



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Jpa

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**MUSLIKIN**, NIK. 33200101610790005, Tempat, tgl lahir Jepara, 6 Oktober 1979, Alamat Desa Sowan kidul Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- T. MANGARATUA SIMBOLON, S.H., M.H., CTA., CPCLE;
- IGNATIUS BAMBANG WIDJANARKO, S.H.;

Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor **Hukum M & S Mangara Simbolon LAW OFFICE & PARTNERS +6281229179777**, yang beralamat di Jalan Gudang Sawo No. 219 Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 08/VII/TMS/2022, tertanggal 18 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/229/Hk.01/VIII/2022, tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Rt. 02 Rw. 01 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- Dr. IMAM SAYUTI, S.H., M.H.;
- VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si., M.H.;
- IMRAN AMIR, S.I.K., M.H.;
- ISMAIL, S.H., M.H.;
- FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.;
- MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H.;
- IBNU SUKA, S.H., M.H.;
- SUNAR, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IHWAN BUDIARTO, S.H;
- BAMBANG INDRA W, S.H;
- AGUS SULISTIYO, S.H;
- LILIK SETIYO WIBOWO, S.H;
- HASAN EKO PRASETYO, S.H;
- DIAH NUR TEGAR NOVIANI, S.H;

Anggota Kepolisian yang memilih domisili hukum, pada Kantor Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/323/Hk.01/IX/2022, tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, Alamat Jl. Pahlawan No. 1, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- IMRAN AMIR, S.I.K., M.H;
- MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H;
- IBNU SUKA, S.H., M.H;
- BAMBANG INDRA W, S.H;
- SUNAR, S.H;
- LILIK SETYO WIBOWO, S.H;
- HASAN EKO PRASETYO, S.H;

Anggota Kepolisian pada Polda Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pahlawan 1, Semarang, dan Polres Jepara, yang beralamat di Jalan Karel Sasuit Tubun 2, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/322/Hk.01/IX/2022, tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN JEPARA**, Alamat Jl. KS Tubun No. 2 Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMRAN AMIR, S.H., S.I.K., M.H;
- MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H;
- IBNU SUKA, S.H., M.H;
- BAMBANG INDRA W, S.H;
- SUNAR, S.H;
- AGUS SULISTIYO, S.H;
- LILIK SETIYO WIBOWO, S.H;
- HASAN EKO PRASETYO, S.H;
- DIAH NUR TEGAR NOVIANI, S.H;

Anggota Kepolisian pada Polda Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pahlawan 1, Semarang, dan Polres Jepara, yang beralamat di Jalan Karel Sasuit Tubun 2, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/320/Hk.01/IX/2022, tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**KASAT RESKRIM POLRES KABUPATEN JEPARA**, Alamat Jl. KS Tubun No. 2  
Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- IMRAN AMIR, S.H., S.I.K., M.H;
- MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H;
- IBNU SUKA, S.H., M.H;
- BAMBANG INDRA W, S.H;
- SUNAR, S.H;
- AGUS SULISTIYO, S.H;
- LILIK SETIYO WIBOWO, S.H;
- HASAN EKO PRASETYO, S.H;
- DIAH NUR TEGAR NOVIANI, S.H;

Anggota Kepolisian pada Polda Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pahlawan 1, Semarang, dan Polres Jepara, yang beralamat di Jalan Karel Sasuit Tubun 2, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : W12-U19/321/Hk.01/IX/2022, tanggal 27  
September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;**

**PROPAM MABES KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Trunojoyo No. 2  
Rt. 03 Rw. 01 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Tirtayasa VI No.  
20, Rt. 09 Rw. 04, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- POENGGY INDARTI, S.H., LL.M;
- H. MOHAMMAD DAWAM, S.H.I., M.H;
- YUSUF, S.Ag., M.H;
- JOKO PURWANTO, S.I.K., S.H;
- RURI ROBERTO, S.H., S.I.K., MTTA., M.M., M.Tr.SOU;
- RIKI YARIANDI, S.H., S.I.K., M.H;
- DIKY PRAYUDA, S.H;
- BIMO ADI PRIAMBORO, S.H;
- YOSEP GASPAR MATHEUS DA COSTA, S.H;
- MONIKA JUNIARTY AR RASYID, S.H;
- DESY KRISMAYANTI SARAGI SITIO, S.H;
- RAFAEL SIAGIAN, S.H;
- FITRIANI, S.H;

Pimpinan dan Pegawai pada Kantor Komisi Kepolisian Nasional Republik  
Indonesia, yang beralamat di Jl. Tirtayasa VII No. 20 Keb. Baru Jakarta  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 4/KOMPOLNAS/8/2022,  
tanggal 26 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/325/Hk.01/IX/2022, tanggal 28  
September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Rt. 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 03, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ROBERT PARLINDUNGAN SITINJAK, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : B-29/Men/HK.06.01/8/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/324/Hk.01/IX/2022, tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

**MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**, Alamat Jl. Letjen MT. Haryono No. 24, Rt. 04 Rw. 01, Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- HANTOR SITUMORANG;
- DESWATI;
- NADZIF ULFA;
- TAUFIK SABARUDIN;
- SATRIO MAHENDRAJATI;
- MUHAMMAD NURSEHA;
- SRI MARTHANINGTIYAS;
- FISKA BELLA KUSUMA;
- RIFKY ARDIAN NUGROHO;
- YOLANDA MARTINA LUMBANTOBING;
- YELLIS RAHMADHANITA DIANIS;
- AKBAR SYAILENDRA ADI BUWONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor M.HH-HH.05.01-70, tanggal 19 September 2002, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/326/Hk.01/IX/2022, tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

**KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)**, Alamat Jl. Teuku Umar No. 10, Rt. 01 Rw. 01, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

**Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;**

----- **PENGADILAN NEGERI tersebut;**-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 22 Juli 2022, dibawah register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Jpa;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI tidak hadir, dan tidak menunjuk Kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : Dr. RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 19 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2022, dengan agenda pembacaan gugatan, sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Jpa., dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan awal, tetapi sebelum gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Jpa; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Jpa; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.645.000,00 (*lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **RABU**, tanggal **23 NOVEMBER 2022**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PURWANTO, S.H.**, sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI; -----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

Ttd.

**MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

Ttd.

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**PURWANTO, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	25.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	320.000,00
5. Biaya Panggilan Delegasi	Rp.	5.080.000,00
6. PNBP	Rp.	120.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 5.645.000,00

***Terbilang : (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);***